

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Musik merupakan bentuk karya cipta intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum melalui hak cipta, yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Lagu dan musik yang dikomersialkan di ruang publik dilindungi oleh hak cipta, hak tersebut timbul semenjak proses *recording* karya tersebut usai dikerjakan (Purnamaningrat & Suryana, 2025). Hak kepemilikan terhadap karya musik adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang telah diciptakan, termasuk royalti musik atas penggunaan komersial musik tersebut. Hak kekayaan intelektual berupa royalti yaitu imbalan finansial yang diberikan pengguna musik kepada pemilik hak atas karya musik yang dimanfaatkan atau digunakan dalam bentuk pemutaran musik di ruang publik, penyiaran ataupun penggunaan di berbagai platform digital (Munawaroh, 2021).

Perlindungan terhadap ekonomi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik karya memperoleh kompensasi yang layak dan adil sebagai imbalan atas eksploitasi komersial karya mereka. Royalti musik dilakukan untuk menjamin kesejahteraan para pencipta lagu, karena melalui kebijakan tersebut para pencipta lagu, komposer ataupun pemegang hak cipta dapat memperoleh pendapatan yang berkelanjutan (Dwisvimiar et al., 2023). Sistem royalti yang berfungsi secara efektif merupakan jaminan bagi keberlanjutan produksi musik, sekaligus memastikan bahwa penggunaan musik oleh pihak lain, termasuk pelaku usaha seperti sektor

Food and Beverages mematuhi prinsip hak cipta dan memberikan kompensasi yang sesuai kepada pemiliknya (Usman et al., 2025).

Kebijakan royalti musik ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau musik. Peraturan ini mewajibkan seluruh pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik untuk membayar royalti dengan tujuan utama melindungi hak ekonomi dan moral pencipta (Adela & Chairunisa, 2022). Pemerintah membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk memfasilitasi penarikan dan pendistribusian royalti tersebut, kemudian menyalurkan dana royalti kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Penarikan royalti tersebut dilakukan bahkan pada para pencipta yang belum tergabung pada LMK manapun. Namun, respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut cukup keras dan negatif. Banyak dari mereka yang meragukan transparansi dan akuntabilitas LMKN sehingga muncul tuntutan untuk audit eksternal. Kritik tersebut bukan tanpa dasar, namun banyak fakta yang menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok antara jumlah royalti yang dikumpulkan dengan pendistribusian kepada para pencipta. Contoh nyata nya adalah Ari Lasso yang mengungkapkan kekecewaannya pada salah satu LMK yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI) karena hanya menerima sedikit royalti dari jumlah besar dana yang telah dibayarkan pengguna karya.

Penerapan kebijakan royalti musik menjadi isu relevan pada sektor usaha yang menjadikan musik sebagai hiburan dalam menarik pelanggan. Fenomena tersebut telah memicu kontroversi karena di sisi lain bertujuan untuk melindungi hak cipta, namun juga mengancam keberlangsungan usaha. Surabaya, sebagai

salah satu kota metropolitan terbesar dengan sektor *Food and Beverage* (F&B) yang berkembang pesat dan menjadi penggerak ekonomi di kota tersebut. Banyak kafe, restoran, dan bar di Surabaya yang secara rutin memutar musik, baik dari platform digital, radio maupun *live music* untuk menciptakan suasana yang ramai dan menarik bagi pelanggan. Penggunaan musik tersebut secara tidak langsung juga menjadi salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi pelanggan untuk datang kembali dan berdampak pada pendapatan sektor *Food and Beverage* (F&B) tersebut (Aprillianty & Lie, 2025). Namun, akhir-akhir ini pemutaran musik di ruang publik harus menghadapi tantangan untuk membayar royalti. Di Surabaya, isu ini berkembang menjadi konflik sosial yang sangat nyata, beberapa pelaku usaha di sektor F&B melontarkan keluhannya secara vokal terhadap kebijakan yang dianggap tidak proporsional dalam memberikan tarif penarikan royalti musik.

Pelaku usaha *Food and Beverage* (F&B) dihadapkan pada kewajiban pembayaran royalti musik yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Banyak dari mereka menganggap bahwa kebijakan tersebut menimbulkan penambahan biaya operasional signifikan yang berpengaruh pada keuntungan usaha di tengah banyaknya persaingan usaha yang cukup ketat (Widyaningtyas & Zahra, 2021). Mereka yang merasa keberatan dengan tarif yang ditetapkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) karena perhitungan pembayaran tarif royalti musik dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan kursi bukan dari omzet atau pendapatan mereka. Kebijakan tersebut dianggap kurang adil karena di tengah daya beli masyarakat yang menurun, jumlah pengunjung di sektor *Food and Beverage* (F&B) juga tidak pasti, ada waktu atau hari tertentu dimana banyak kursi kosong, namun pelaku usaha dituntut untuk tetap membayar royalti dengan jumlah keseluruhan kursi yang dianggap selalu terisi penuh.

Di sisi lain, meskipun musik menjadi salah satu faktor pendukung dalam menarik pelanggan, namun musik bukan menjadi produk utama yang disajikan pelaku usaha di bidang *Food and Beverage* (F&B). Kebanyakan dari pelanggan disana ingin membeli makanan, minuman, atau bahkan sekedar menggunakan *wifi* untuk mengerjakan tugas atau bekerja. Oleh karena itu, dengan adanya sistem tersebut seolah-olah musik adalah produk utama yang dijual belikan di sektor *Food and Beverage* (F&B), padahal musik sering kali menjadi pelengkap hiburan, berbeda dengan event musik atau konser yang menjual tiket agar pelanggan menikmati pertunjukkan musik.

Penerapan kebijakan royalti musik tidak hanya menimbulkan beban tarif langsung, tetapi juga berbagai bentuk biaya tidak langsung yang disebut sebagai biaya transaksi (*transaction cost*) yang bersumber dari mekanisme kelembagaan dan kompleksitas regulasi. Menurut Coase (1937) dan E. Williamson (1985), biaya transaksi mencakup seluruh pengeluaran non-produktif yang timbul ketika pelaku ekonomi melakukan pertukaran di bawah aturan kelembagaan yang ada. Biaya ini meliputi biaya pencarian informasi (*search cost*) untuk memahami peraturan dan mekanisme pembayaran royalti, biaya negosiasi (*bargaining cost*) dalam menyesuaikan tarif yang ditetapkan, serta biaya kepatuhan dan penegakan (*enforcement cost*) yang muncul ketika pelaku usaha harus memastikan bahwa pembayaran mereka telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Biaya transaksi tersebut dalam bentuk kesulitan memperoleh informasi mengenai prosedur pembayaran, waktu yang dibutuhkan untuk klarifikasi kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta ketidakpastian dalam menentukan besaran tarif yang

sepadan dengan kapasitas usaha. Tidak jarang, proses administratif yang panjang dan koordinasi antar lembaga yang tidak efisien memperbesar beban waktu dan tenaga. Ketidakjelasan informasi dan rendahnya transparansi sistem penarikan serta distribusi royalti juga memperkuat persepsi bahwa kebijakan ini menambah beban biaya non-produktif bagi pelaku usaha. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Fakrulloh (2025) yang menjelaskan jika sistem pembayaran royalti di Indonesia masih menghadapi masalah transparansi, efisiensi, dan kejelasan kelembagaan yang menimbulkan biaya koordinasi tinggi serta menurunkan minat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

Biaya transaksi merupakan konsekuensi dari adanya asimetri informasi dan ketidakpastian kelembagaan. Pada ekonomi hak cipta, setiap lisensi penggunaan karya cipta membutuhkan proses negosiasi dan verifikasi hak yang rumit, sehingga menciptakan biaya non produktif yang tinggi. Industri kreatif, termasuk sektor musik merupakan salah satu bidang ekonomi yang memiliki struktur "*transaction-heavy*" yaitu setiap penggunaan karya cipta memerlukan proses hukum dan administratif yang kompleks (Aggarwal & Walden, 2009). Setiap transaksi lisensi hak cipta tidak hanya melibatkan pencipta dan pengguna musik, namun juga lembaga pengelolaan kolektif yang mengatur mekanisme distribusi royalti. Kompleksitas tersebut yang menyebabkan biaya transaksi meningkat, terutama ketika terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga atau ketidakjelasan dalam regulasi atau kebijakan yang berlaku.

Kemajuan teknologi digital dan platform musik online menambah kompleksitas hubungan ekonomi dalam industri musik, sehingga biaya transaksi meningkat dan hukum hak cipta perlu diperbarui agar bisa mengikuti model bisnis

modern berbasis platform digital (Towse, 2024). Di sisi lain, penelitian Steenbergen et al. (2023) di Belanda menemukan bahwa meskipun digitalisasi mempercepat proses pengumpulan royalti dipercepat oleh adanya digitalisasi, tetapi inefisiensi kelembagaan dan proses administrasi ganda masih menjadi penyebab utama meningkatnya biaya transaksi dalam sistem manajemen kolektif. Kedua kondisi tersebut menunjukkan jika peran kelembagaan menjadi faktor utama dalam menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan keadilan distribusi royalti. Apabila mekanisme tata kelola tidak transparan atau terdapat tumpang tindih kewenangan antar lembaga, biaya transaksi akan meningkat dan memperlambat arus ekonomi di sektor kreatif.

Tingginya biaya transaksi tersebut akan berpengaruh terhadap perilaku ekonomi pelaku usaha *Food and Beverage* (F&B). Beberapa di antaranya memilih untuk mengurangi frekuensi pemutaran musik, mengganti dengan musik bebas royalti, atau bahkan meniadakan musik sepenuhnya agar terhindar dari risiko sanksi. Strategi adaptif ini menunjukkan bahwa keputusan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan finansial, tetapi juga oleh upaya meminimalkan risiko dan ketidakpastian kelembagaan. Dengan demikian, perilaku pelaku usaha dalam merespons kebijakan royalti dapat dipahami sebagai bentuk rasionalitas ekonomi untuk menekan biaya transaksi yang dianggap berlebihan dibandingkan dengan manfaat yang diterima. Namun, ironisnya ketika pelaku usaha mencari alternatif lain untuk meramaikan tempat usaha mereka dengan memutar suara alam, mereka menemukan bahwa suara tersebut juga dikenakan royalti yang semakin menambah kebingungan mereka untuk mencari alternatif hiburan.

Perilaku ekonomi yang timbul karena kebijakan tersebut pada akhirnya bisa merugikan industri musik, karena dari pihak pelaku usaha di sektor *Food and*

Beverage (F&B) ingin melindungi margin keuntungan mereka, namun disisi lain dengan perubahan perilaku ekonomi tersebut pihak musisi dirugikan karena karya-karya mereka tidak lagi mendapatkan panggung atau tidak diperdengarkan di ruang publik, sehingga para musisi tidak bisa mendapatkan pendengar baru atau menarik *general public*.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan pada beberapa penelitian terdahulu di berbagai daerah yang menunjukkan adanya kendala pada implementasi kebijakan royalti musik bagi pelaku usaha *Food and Beverage* (F&B). Pada penelitian Dwisvimiar et al. (2023) dijelaskan jika pelaku usaha kafe di Kota Serang belum sepenuhnya siap dalam melakukan kewajiban pembayaran royalti musik karena keterbatasan pemahaman dan kurangnya sosialisasi kebijakan. Temuan serupa juga dijelaskan oleh penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi & Rasudin (2024) yang berlokasi di Pekanbaru menunjukkan rendahnya kepatuhan pelaku usaha kafe terhadap kewajiban pembayaran royalti musik karena kurangnya kesadaran hukum dan persepsi mekanisme pembayaran royalti yang belum jelas.

Fenomena pada penelitian terdahulu di daerah Serang dan Pekanbaru tersebut juga dialami pelaku usaha F&B di Kota Surabaya, yang mana sebagian pelaku usaha mengalami kebingungan atas ketidakpastian aturan royalti musik karena belum adanya sosialisasi dari lembaga terkait (Detik Jatim, 2025). Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Wijaja mengungkapkan bahwa “ada dua hal yang harus diperhatikan oleh lembaga terkait yaitu pencatatan penggunaan musik dan mekanisme pendistribusian royalti musik kepada pencipta serta pemegang hak terkait” (Harian Disway, 2025). Beberapa kafe di Jalan Tunjungan mulai melakukan penyesuaian dengan mengganti jenis

musik yang diputar sebagai strategi penghindaran kewajiban pembayaran royalti musik yang dianggap memberatkan, khususnya bagi UMKM (Radar Surabaya, 2025).

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas berbagai permasalahan implementasi kebijakan royalti musik, namun penelitian tersebut cenderung membahas aspek kepatuhan, perlindungan hak cipta, dan efektivitas regulasi, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana biaya pencarian informasi, biaya administrasi, dan biaya kepatuhan yang ditimbulkan dari rasionalitas terbatas pelaku usaha, atribut transaksi royalti musik, serta tata kelola dan kelembagaan dapat mempengaruhi perilaku ekonomi dan keputusan bisnis pelaku usaha F&B. Pembahasan terkait fenomena royalti musik khususnya di kota-kota besar seperti Surabaya juga masih jarang diteliti, padahal sektor *Food and Beverage* (F&B) di Surabaya terus berkembang dan kompetitif.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengangkat konteks usaha *Food and Beverage* (F&B) di Surabaya sebagai studi kasus untuk memahami secara lebih mendalam perilaku ekonomi pelaku usaha setelah adanya biaya transaksi yang timbul karena kebijakan royalti musik. Penelitian juga menganalisis strategi apa yang dilakukan pelaku usaha dalam menghadapi kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur antara pendekatan hukum dan ekonomi, namun juga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang bermanfaat bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan royalti musik yang lebih adil dan proporsional.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk biaya transaksi yang muncul akibat implementasi kebijakan royalti musik bagi pelaku usaha *Food and Beverage* (F&B) di Surabaya?
2. Bagaimana pengaruh biaya transaksi tersebut terhadap perilaku ekonomi dan keputusan bisnis pelaku usaha *Food and Beverage* (F&B) di Surabaya?

1.3 Tujuan

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk biaya transaksi yang muncul akibat implementasi kebijakan royalti musik.
2. Menjelaskan pengaruh biaya transaksi tersebut terhadap perilaku ekonomi pelaku usaha *Food and Beverage* (F&B).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait kebijakan royalti musik dengan menambahkan persepsi pelaku usaha *Food and Beverage* (F&B) yang masih jarang dikaji. Temuan empiris di Surabaya diharapkan memperjelas dampak dari ketidakpastian kebijakan, kompleksitas prosedur, dan tata kelola kelembagaan yang mempengaruhi biaya transaksi dan perilaku kepatuhan,
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi kreatif, terutama pada hubungan antara kebijakan hak cipta dengan dinamika sektor usaha *Food and Beverage* (F&B).

3. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkait isu yang serupa dengan konteks lokal maupun sektor usaha yang berbeda.

Manfaat Praktis

1. Bagi pelaku usaha *Food and Beverage* (F&B) : penelitian ini dapat memberikan gambaran strategi adaptasi yang dapat dipertimbangkan dalam menjalankan kewajiban royalti musik tanpa mengganggu keberlangsungan usaha.
2. Bagi Pemerintah : penelitian ini dapat menjadi masukan empiris untuk menyempurnakan kebijakan royalti musik agar lebih proporsional, transparan, serta memperhatikan keberlangsungan sektor usaha *Food and Beverage* (F&B).